



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210  
Telp. (021) 25549000, Fax. (021) 5720909

**PENGUMUMAN  
Nomor: 08/S.Peng/X/10/2020**

**TENTANG  
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) SUSULAN  
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)  
PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN FORMASI TAHUN 2019**

Berdasarkan pelaksanaan SKB sesuai Pengumuman Panitia Penerimaan CPNS BPK Nomor 07/S.Peng/X/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Penerimaan CPNS Pelaksana BPK Formasi Tahun 2019 pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, SKB telah dilaksanakan di 12 lokasi ujian sejak tanggal 2 Agustus 2020 s.d. 30 September 2020. Peserta yang terkonfirmasi reaktif/positif berdasarkan hasil pemeriksaan *Rapid/PCR* tidak diperkenankan mengikuti SKB sesuai jadwal yang telah ditentukan, namun dapat mengikuti SKB Susulan dengan ketentuan sebagai berikut:

**I. Ketentuan Umum**

1. Peserta yang berhak mengikuti SKB Susulan adalah peserta yang telah terkonfirmasi reaktif/positif berdasarkan hasil pemeriksaan *Rapid/PCR* sesuai dokumen hasil pemeriksaan yang telah diunggah pada portal <https://cpns.bpk.go.id> atau terkonfirmasi reaktif berdasarkan hasil pemeriksaan *Rapid* saat pelaksanaan SKB berlangsung di 12 lokasi ujian. Daftar peserta SKB Susulan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini;
2. Pelaksanaan SKB Susulan terdiri dari 2 (dua) subtes, yaitu:
  - a. Tes Psikiatri, bobot 30%;
  - b. Tes Psikologi Lanjutan, bobot 70%.
3. SKB Susulan dilaksanakan dengan metode *Computer Based Test* dari titik lokasi yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi CPNS BPK sesuai lokasi ujian pilihan peserta sebelumnya pada portal <https://sscn.bkn.go.id>;
4. SKB Susulan akan dilaksanakan pada tanggal **8 dan 9 Oktober 2020**;
5. SKB Susulan dilaksanakan dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.

**II. Ketentuan bagi Peserta SKB Susulan**

**A. Ketentuan Umum**

1. Seluruh peserta SKB Susulan (selanjutnya disebut peserta) **wajib** melakukan pencetakan kartu ujian melalui portal <https://cpns.bpk.go.id> mulai tanggal 03 Oktober 2020;

2. Peserta **wajib** hadir 60 menit sebelum SKB Susulan dimulai;
3. Saat pelaksanaan SKB Susulan, peserta **wajib** membawa:
  - a. Kartu Peserta Ujian dari portal CPNS BPK (<https://cpns.bpk.go.id>);
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli/Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku/ Kartu Keluarga Asli/Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - c. Asli Surat Bukti Hasil Pemeriksaan *PCR/Swab* yang masih berlaku;
  - d. Alat tulis seperti pulpen, pensil HB dan karet penghapus;
  - e. *Headset/Earphone*, untuk kebutuhan pada saat pelaksanaan *Leaderless Group Discussion (LGD)* dan wawancara;
  - f. Alat makan; dan
  - g. Perlengkapan ibadah masing-masing.
4. Saat pelaksanaan SKB Susulan peserta **wajib** mengenakan:
  - a. Laki-laki: Kemeja putih lengan panjang, celana panjang warna hitam tidak bermotif dan bersepatu formal berwarna hitam (tidak diperkenankan mengenakan celana berbahan *jeans/corduroy/khakis/legging*).
  - b. Perempuan: Kemeja putih lengan panjang, rok panjang warna hitam tidak bermotif dan bersepatu formal berwarna hitam (tidak diperkenankan mengenakan celana/rok berbahan *jeans/corduroy/khakis/legging*). Bagi yang mengenakan jilbab, jilbab berwarna putih dan tidak berbahan kaos
5. Peserta dilarang membawa senjata api/senjata tajam atau sejenisnya;
6. Peserta dilarang berbicara/bertanya dengan sesama peserta pada saat SKB Susulan berlangsung;
7. Peserta dilarang menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama SKB Susulan berlangsung;
8. Peserta mendengarkan dan mengikuti arahan panitia selama pelaksanaan SKB Susulan;
9. Peserta yang terlambat atau tidak hadir pada keseluruhan rangkaian maupun pada salah satu subtes pelaksanaan SKB Susulan akan dinyatakan gugur;
10. Peserta yang melanggar ketentuan, tidak diperkenankan untuk mengikuti atau melanjutkan SKB Susulan dan akan dinyatakan gugur;
11. Peserta yang dinyatakan tidak lulus oleh pihak ketiga penyelenggara SKB pada salah satu subtes SKB Susulan akan dinyatakan gugur.

## **B. Ketentuan Protokol Kesehatan Pelaksanaan SKB Susulan**

1. Peserta yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi pelaksanaan SKB Susulan agar mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat;
2. Peserta dianjurkan untuk tidak mengunjungi tempat-tempat umum yang dianggap rawan penyebaran Covid-19 selama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan SKB Susulan;
3. Peserta tidak diperkenankan menggunakan kendaraan umum pada saat menuju lokasi pelaksanaan SKB Susulan dan dihimbau agar menggunakan kendaraan pribadi;
4. Peserta tidak diperkenankan membawa pengantar masuk ke lokasi pelaksanaan SKB Susulan;
5. Peserta dihimbau untuk langsung menuju tempat seleksi tanpa singgah di tempat lain;
6. Peserta **wajib** menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*;
7. Peserta **wajib** menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu serta menggunakan pelindung wajah (*faceshield*) selama proses seleksi, masker dibuka hanya pada saat pemeriksaan kesesuaian wajah;
8. Peserta selalu memperhatikan jaga jarak dengan setiap orang minimal 1 (satu) meter;
9. Peserta dilarang meminjamkan barang/perlengkapan pribadi kepada sesama peserta;
10. Peserta **wajib** melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) risiko Covid-19 dan mengunggah surat bukti hasil pemeriksaan *PCR/Swab* yang berlaku 14 hari termasuk

hari pada saat pelaksanaan seleksi, pada portal <https://cpns.bpk.go.id> sejak tanggal **3 s.d. 5 Oktober 2020**;

11. Peserta yang masih terkonfirmasi positif berdasarkan hasil pemeriksaan *PCR/Swab* tidak diperkenankan untuk hadir dan mengikuti SKB Susulan, dan peserta dinyatakan gugur;
12. Peserta **wajib** diukur suhu tubuhnya sebelum memasuki lokasi ujian. Peserta yang suhu tubuhnya  $< 37,3^{\circ}\text{C}$  dipersilahkan untuk melanjutkan ke bagian registrasi dan peserta yang suhu tubuhnya  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  akan dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit;
13. Peserta yang pada pemeriksaan kedua suhu tubuhnya masih  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  akan ditempatkan di ruangan khusus yang telah disiapkan oleh Panitia Seleksi CPNS BPK.

### III. Lain-Lain

1. Panitia Penerimaan CPNS BPK Formasi Tahun 2019 tidak memungut biaya apapun dalam Seleksi Penerimaan CPNS BPK Formasi Tahun 2019;
2. Panitia Penerimaan CPNS BPK Formasi Tahun 2019 tidak mengadakan surat-menyurat;
3. BPK tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan BPK atau Panitia Penerimaan CPNS BPK Formasi Tahun 2019;
4. Peserta dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun;
5. Informasi resmi terkait Seleksi Penerimaan CPNS BPK Formasi Tahun 2019 hanya dapat dilihat pada laman <https://sscn.bkn.go.id> dan <https://cpns.bpk.go.id>. Para peserta diwajibkan untuk memantau situs tersebut;
6. Bagi peserta yang lulus pada setiap tahapan seleksi diwajibkan untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Peserta yang tidak hadir pada tahap seleksi berikutnya dinyatakan Gugur;
7. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami isi pengumuman ini menjadi tanggung jawab masing-masing peserta, dan panitia berhak untuk tidak mengikutsertakan peserta dalam pelaksanaan seleksi;
8. Keputusan Panitia Penerimaan CPNS BPK Formasi Tahun 2019 dalam hal kelulusan pada setiap tahapan seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
9. Apabila peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar, baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah dinyatakan lulus dan diangkat menjadi CPNS/PNS di BPK, maka BPK berhak membatalkan keikutsertaan peserta pada tahapan seleksi dan/atau memberhentikan sebagai CPNS/PNS BPK, serta melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwenang karena telah memberikan keterangan palsu;
10. Informasi resmi yang terkait dengan Penerimaan CPNS BPK Formasi Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
  - a. Laman Resmi CPNS BPK <https://cpns.bpk.go.id>; dan
  - b. Surat Elektronik: [panitiacpns@bpk.go.id](mailto:panitiacpns@bpk.go.id) setiap hari kerja (pukul 09.00 – 15.00 WIB)

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada Tanggal 2 Oktober 2020  
**SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**  
selaku  
Ketua Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil  
Formasi Tahun 2019



Lampiran I Pengumuman Sekretaris Jenderal BPK

Nomor : 08/S.Peng/X/10/2020

Tanggal : 2 Oktober 2020

**DAFTAR PESERTA SKB SUSULAN  
PENERIMAAN CPNS BPK FORMASI TAHUN 2019**

No	Nama	Nomor Peserta	Lokasi Ujian	Tempat Ujian
1.	Indah Prasetyanty	19400812300004946	Sumatera Utara	<b>Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara</b> Jl. Imam Bonjol No.22, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara
2.	Nurul Amelia	19400812300004611	Sumatera Utara	<b>Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara</b> Jl. Imam Bonjol No.22, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara
3.	Zedija Kristiani Br Ginting	19400812200000014	Sumatera Utara	<b>Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara</b> Jl. Imam Bonjol No.22, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara
4.	Edo Prasetya	19400811300003774	Riau	<b>Kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau</b> Jalan Jend Sudirman Nomor 721, Pekanbaru
5.	Adelia Yohanna	19400812300002618	DKI Jakarta	<b>Kantor BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta</b> JL. MT. Haryono Kav.34 Pancoran, Jakarta Selatan 12270
6.	Harry Yuandana	19400891300000002	DKI Jakarta	<b>Kantor BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta</b> JL. MT. Haryono Kav.34 Pancoran, Jakarta Selatan 12270
7.	Pandu Agung Wijaya	19400811300002556	DKI Jakarta	<b>Kantor BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta</b> JL. MT. Haryono Kav.34 Pancoran, Jakarta Selatan 12270
8.	Karinta Dyandra Sulistyarso	19400812300002034	DKI Jakarta	<b>Kantor BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta</b> JL. MT. Haryono Kav.34 Pancoran, Jakarta Selatan 12270
9.	Gusti Muhammad Azwar Iman	19400811300001866	D.I. Yogyakarta	<b>Kantor BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta</b> Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 52 Pakuncen, Wiro Brajan Tegal Rejo, Kota Yogyakarta

No	Nama	Nomor Peserta	Lokasi Ujian	Tempat Ujian
10.	Isthofia	19400812200000124	D.I. Yogyakarta	<b>Kantor BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta</b> Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 52 Pakuncen, Wiro Brajan Tegal Rejo, Kota Yogyakarta
11.	Zulkarnain	19400811300000229	Jawa Timur	<b>Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur</b> Jalan Raya Juanda, Gedangan, Sidoarjo
12.	Mellyndah Oka Pratiwi	19400812300001688	Jawa Timur	<b>Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur</b> Jalan Raya Juanda, Gedangan, Sidoarjo